



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/33/Kept./403.013/2025
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Magetan, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Maret 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/33/Kept./403.013/2025

TANGGAL : 10 MARET 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
1	2	3
I.	Tim Asesor	Asisten Administrasi Umum
	a. Ketua	Kepala Bagian Hukum
	b. Anggota	
II.	Tim Kerja	Dwi Ramadhani Putri, S.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	a. Ketua	
	b. Anggota	a. Wachid Nuryanto, S.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
		b. Miatu Sa'adah, S.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
		c. Yusup Pribadi, S.H., Analis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
		d. Hernita Ardi Kurniyanti, S.H., Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
		e. Pebi Anggraini, S.H., Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
		f. M. Nur Ahsin, S.H., Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
		g. Rina Fitria Yuliasma, Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
		h. Suyanto, S.Sos., Pengadministrasi Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/33/Kept./403.013/2025

TANGGAL : 10 MARET 2025

URAIAN TUGAS TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

1. Ketua Tim Asesor bertugas:
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
3. Ketua Tim Kerja bertugas:
Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.
4. Anggota Tim Kerja bertugas:
 - a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - c. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 kepada Ketua.

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL



